

Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin Dalam Pendidikan Perspektif Fikih Kontemporer

Robiah¹ Sarah Muth'mainnah² Rina Diniati³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: Robiaah07@gmail.com¹ sarahmuthmainnah16@gmail.com² rdiniati8@gmail.com³

Abstrak

Operasi penyempurnaan dan penggantian alat kelamin adalah dua prosedur medis yang berkaitan dengan perubahan fisik pada organ kelamin manusia. Operasi penyempurnaan dilakukan untuk memperbaiki kelamin yang kurang sempurna, seperti pada individu dengan kelainan kelamin ganda atau kelamin yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam pandangan hukum Islam, operasi penyempurnaan kelamin dapat diperbolehkan jika dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelamin seseorang tanpa mengubah jenis kelamin internal, serta untuk mencegah dampak negatif sosial dan psikologis. Sebaliknya, operasi penggantian kelamin yang bertujuan mengubah jenis kelamin secara total, seperti dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, dilarang dalam Islam karena dianggap mengubah ciptaan Allah. Pandangan hukum Islam terhadap kedua jenis operasi ini membedakan antara penyempurnaan dan penggantian kelamin. Operasi penyempurnaan dapat diterima dalam kasus kelainan kelamin ganda atau ketidaknormalan organ kelamin, asalkan bertujuan untuk mengembalikan fungsi kelamin dan memperjelas identitas jenis kelamin individu. Namun, operasi penggantian kelamin bagi individu dengan kelamin normal dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip bahwa jenis kelamin adalah ketetapan Allah yang tidak boleh diubah. Hukum Islam mengajarkan bahwa penyempurnaan kelamin dapat diterima jika membawa manfaat lebih besar daripada mudharat, seperti menghindari stigma sosial, serta memperbaiki kesehatan fisik dan mental individu yang bersangkutan. Sebaliknya, perubahan jenis kelamin yang dilakukan berdasarkan kehendak pribadi untuk menyesuaikan dengan identitas diri yang berbeda dari kondisi biologis dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin, Perspektif Fikih Kontemporer

Abstract

Genital enhancement and replacement surgery are two medical procedures related to physical changes to the human genital organs. Enhancement surgery is performed to correct imperfect genitalia, such as in individuals with multiple genital abnormalities or genitalia that do not function properly. In the view of Islamic law, sex reassignment surgery may be permissible if it is performed to clarify one's gender identity without changing the internal sex, as well as to prevent negative social and psychological impacts. On the other hand, sex reassignment surgery that aims to totally change the sex, such as from male to female or vice versa, is prohibited in Islam because it is considered to be altering Allah's creation. The Islamic legal view on these two types of surgeries distinguishes between gender enhancement and gender reassignment. Consummation surgery is acceptable in cases of multiple sex anomalies or abnormalities of the genital organs, provided that it aims to restore sex function and clarify the individual's gender identity. However, sex reassignment surgery for individuals with normal sex is considered haram as it contradicts the principle that sex is a divine decree that cannot be changed. Islamic law teaches that sex reassignment is acceptable if it brings benefits that outweigh harm, such as avoiding social stigma, and improving the physical and mental health of the individual concerned. On the other hand, gender reassignment based on personal desire to conform to a self-identity that is different from the biological condition is considered incompatible with Islamic teachings.

Keyword: Islamic Law, Genital Mutilation and Enhancement Surgery, Contemporary Jurisprudence Perspective



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak perkara membenarkan operasi pergantian kelamin kepada transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status gender mereka. Salah satu fenomena transeksual yang menjadi banyak perhatian di Indonesia misalnya seperti Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang operasi pergantian kelamin terhadap seseorang berinisial RHP seseorang yang pada saat lahir dilahirkan sebagai laki-laki dan seiring berjalannya waktu memutuskan untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Dalam hal ini Pengadilan Negeri merupakan instansi yang ditunjuk undang-undang untuk menetapkan status gendersetelah pelaku transeksual melakukan operasi pergantian kelamin sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari fenomena tersebut maka dapat dilihat bahwa perubahan gender di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru karena keberadaan tersebut sudah ada di dalam masyarakat, tetapi perubahan gender terhadap transeksual dalam hukum positif di Indonesia hanya tersirat diberbagai peraturan perundang-undangan belum ada ketentuan secara khusus yang jelas mengatur tentang kedudukan bagi transeksual. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan eksistensi peradilan Indonesia membutuhkan payung hukum bagi hakim dalam memutus perkara. Sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari yurisprudensi, doktrin, hukum adat ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya.¹

Berdasarkan fenomena di atas maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu fatwa yang keluar pada tanggal pelaksanaan MUNAS ke-8 MUI tanggal 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyempurnaan kelamin. Fatwa ini dilatar belakangi munculnya praktik pergantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian status jenis kelamin baru disahkan oleh Pengadilan. Di Indonesia, operasi kelamin yang dilakukan terhadap penderita transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak kasus membenarkan operasi kelamin transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status jenis kelamin mereka-mereka.² Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu penafsiran umum yang bisa jadi dipikirkan oleh masyarakat ialah di Indonesia diperbolehkan melakukan pergantian jenis kelamin asalkan dilakukan pencatatan pada Instansi Pelaksana dan didahului dengan penetapan pengadilan. Jika terdapat seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin tanpa didahului dengan penetapan pengadilan, maka hal tersebut tidak akan diakui oleh hukum karena terdapat perbedaan antara data dan fakta hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Operasi penyempurnaan dan Penggantian Alat Kelamin

Pengertian Operasi Penyempurnaan Alat Kelamin

Operasi penyempurnaan alat kelamin berasal dari kata operasi dan penyempurnaan kelamin. Operasi berarti bedah atau bedel, sedangkan penyempurnaan alat kelamin artinya

¹ Muhammad Farhan Hanif, H M Hasballah Thaib Yefrizawati, dan T Keizerina Devi Azwar, "Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam," 2022.

² Septira Putri Mulyana, dkk, Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, "Istinbâth", 18.2 (2019), 266–80.

proses atau cara penyempurnaan alat kelamin laki-laki atau perempuan. Operasi penyempurnaan alat kelamin adalah operasi yang dilakukan terhadap organ yang kurang sempurna. Operasi ini dilakukan oleh para dokter terhadap waria (banci) Hermaphrodit yaitu seseorang yang mempunyai dua macam alat kelamin dan juga kelenjar kelamin sekaligus, baik testis maupun ovarium, baik penis maupun *vulva*. Operasi kelamin ini pada dasarnya bukan hendak mengubah laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Tetapi, menyempurnakan salah satu dari dua kelamin yang dominan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa operasi penyempurnaan alat kelamin dilakukan oleh para dokter terhadap organ kelamin yang kurang sempurna. Operasi ini dilakukan bukan untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, melainkan untuk menyempurnakan organ kelamin dalam agar sesuai dengan organ kelamin luar atau menyempurnakan salah satu dari dua kelamin yang dominan. Masjufuk Zuhdi, ahli fikih Indonesia, menyatakan bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat normal serta mencari jalan sendiri seperti melacurkan diri atau melakukan homoseks. Untuk menghindari hal ini operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan : *daf'ul-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak bahaya lebih didahulukan dari pada mengupayakan manfaat).

Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas dan fungsi kelaminnya, maka ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mematikan salah satu alat kelamin dan menghidupkan/memfungsikan yang lainnya sesuai dengan keadaan organ kelamin bagian dalam kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki zakar dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya ada rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasikan zakarnya (membuang) untuk memfungsikan vagina, dengan demikian ia mempertegas identitasnya sebagai seorang wanita. Hal ini dianjurkan dalam syariat Islam. Begitu juga, apabila seseorang yang mempunyai alat kelamin satu tetapi kurang sempurna bentuknya, misalnya, vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium maka, ia boleh bahkan dianjurkan oleh agama untuk memberi lubang pada vaginya. Demikian pula seseorang mempunyai penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada diujung penisnya, tetapi berada dibagian bawah penisnya, maka ia pun boleh operasi untuk dibuatkan lubang yang normal. Sedangkan operasi kelamin yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penis dan vagina, kemudian bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis lalu membuang penisnya (operasi) agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium, maka operasi seperti ini dilarang karena operasi kelamin yang dilakukan berbebeda dengan bagian dalam kelamin, begitu juga operasi kelamin yang dilakukan oleh seseorang yang lahir dengan kelamin yang normal sebagai laki-laki dan mengganti kelaminnya (operasi) menjadi kelamin wanita atau sebaliknya seseorang yang lahir dengan kelamin yang normal sebagai perempuan dan mengganti kelaminnya (operasi) menjadi kelamin laki-laki juga dilarang, karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan.³

Pengertian Operasi Penggantian Alat Kelamin

Operasi penggantian alat kelamin berasal dari kata operasi dan penggantian alat kelamin. Operasi berarti bedah atau bedel sedangkan penggantian alat kelamin berarti proses atau cara mengganti alat kelamin laki-laki atau perempuan. Operasi penggantian alat kelamin adalah operasi yang mengubah dan merekonstruksi alat kelamin luar dari satu jenis menjadi jenis yang berlawanan. Operasi ini biasanya dilakukan oleh para dokter terhadap waria (banci)

³ Fatimah Halim, "Waria dan operasi kelamin," *Al-Risalah* Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, 299–308.

transeksual yaitu mereka, baik laki-laki maupun perempuan yang inempunyai tubuh dan alat kelamin sempurna, akan tetapi jiwanya membenci pada alat kelaminnya, malah mereka ingin memotong atau mengganti kelaminnya dengan alat kelamin yang sesuai dengan jiwanya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa operasi penggantian alat kelamin ini dilakukan oleh para dokter terhadap seseorang untuk mengubah alat kelaminnya sesuai dengan keinginan jiwanya, karena jiwanya membenci alat kelaminnya. Padahal orang tersebut inempunyai tubuh dan alat kelamin yang sempurna. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal dengan mengganti alat kelamin lainnya. seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dhakar) bagi laki-laki dan vagina (farji) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.⁴

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin

Satu kebanggaan yang harus disyukuri oleh manusia adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Segala ciptaan yang dijadikan oleh Allah, tidak ada satu ciptaanpun yang segambar dan serupa dengan Allah selain manusia. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, maka Allah berketetapan dan berkeputusan untuk menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Istilah gambar tidak berbicara mengenai tiga hal dalam diri manusia yakni face (wajah), body (tubuh) dan gender (jenis kelamin). Ketiga hal tersebut ketika manusia jatuh dalam dosa maka tidak ada yang berubah dalam diri manusia yakni face (wajah) manusia tetap sama dan tidak mengalami perubahan, body (tubuh) manusia juga tetap sama dan tidak ada yang berubah dan berbeda, serta gender (jenis kelamin) manusia juga tetap sama yakni Adam tetap berjenis kelamin laki-laki dan Hawa tetap berjenis kelamin wanita. Apa yang hilang dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah pada saat diciptakan dalam keadaan yang kudus tanpa dosa. Artinya dalam diri manusia tidak ada dosa, namun ketika manusia jatuh dalam dosa maka kekudusan dan kesucian manusia menjadi hilang. Oleh karena itu gambar Allah dikatakan hilang dan rusak dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa bukan berkaitan dengan face (wajah), body (tubuh) dan gender (jenis kelamin), tetapi berkaitan dengan salah satu karakteristik Allah adalah Allah maha kudus atau Allah maha suci.⁵ Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang mempunyai alat kelamin yang berbeda, zakar (penis) untuk laki-laki dan far vagina) untuk perempuan. Tapi ada manusia yang lahir dengan alat kelamin garida atau kurang sempurna sehingga ada rasa minder atau rendah diri dalam dirinya. Operasi ganti kelamin yang sekarang ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan identitas jenis.

Operasi Penggantian Alat Kelamin

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita mempunyai alat kelamin satu berupa zakar (penis) atau farj (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Dalil-dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya antara lain sebagai berikut:

⁴ Ahmad Ibrizul Izzi et al., "MAQASHID AL-SYARIAH," 8.1 (2023), 30–40.

⁵ Federans Randa li, "Manusia adalah Ciptaan Gambar Allah," 3.1 (2022), 35–45.

1. Al-Qur'an, surat An Nisa ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيُبْتَلِئَنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيَعْبَرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya : *"Dan soya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka , dan akan membangkitkan angan -angan kosong pada mereka (memotong telinga hewan ternak) , lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya surnh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka sesungguhnya mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugianyang nyata"(An-Nisa/4:119).*

Ayat tersebut di atas merupakan ancaman Allah SWT terhadap orang- orang yang merubah ciptaannya. "Beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk "mengubah ciptaan Tuhan", seperti mengebiri manusia, homoseksual, menyambung rambut dengan sopak: pangur, membuattato, mencukur bulu muka (alis), dan takhannus, artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita dan sebaliknya.

2. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan al-Bukhari dan enam ahli Hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud dan nilai hadisnya sahih. Artinya: *" Dari Abdillah berkata: Allah mengutuk wanita tukang lata , yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya , dan para wanita yang memolong (parting) giginya, yang semua itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (HR Bukhori) "*. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.
3. Hadits Nabi SAW. Yang mengutuk wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita: Artinya : *"Dari Ibnu Abbas ra. Tel ah berkata : Rosulullah te/ah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai pria-pria".* (HR. al Bukhori) Seorang laki-laki dilarang dalam islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki, baik perilakunya, pakainnya dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya. Adapun, jika scmla-rnala terdapat sifat kewanitaan pada seorang lelaki/sifat keielakian pada seorang wanita, maka diharamkan untuk dilakukan operasi kelamin pada kondisi ini, karena rial ini sama saja dengan laki-laki yang menyerupai wanita/wamta yang menyerupai laki-laki. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungannya menderita kelainan semacam kecenderungan seknya yang mendorongnya lahiriah "banci" dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya.

Maka dalam hal ini juga diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seks. Sebab pada hakekatnya jenis/'organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal. Mengubah jenis kelamin berarti mengubah ciptaan Allah swt. tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Pengubahan kelamin adalah sebagaimana mengebiri, membuang alat kelamin luar, sedang alat kelamin dalam tetap seperti semula, jika laki-laki mengubah menjadi perempuan tidak mungkin akan mempunyai anak, sebab tidak mempunyai rahim dan tidak mempunyai indung telur dan juga sebaliknya, jika perempuan menjadi laki-laki tidak akan bisa seperti laki-laki normal. Pengubahan kelamin hukumnya adalah haram,

sebab hanya menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan saja sudah kena la'nat, apalagi merubah ciptaan Allah, merubah ciptaan Allah hukumnya haram. Kesemua dalil-dalil syar'i tersebut di atas jelas menunjukkan tentang keharaman mengubah ciptaan Allah. Maka operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh manusia yang mempunyai alat kelamin normal dapat dikategorikan mengubah ciptaan Allah dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan operasi ganti kelamin, pada dasarnya itu manusia yang normal keadaan fisiknya, dia hanya menderita gangguan identitas jenis yang sifatnya kejiwaan sehingga berpengaruh pada perilakunya. Oleh karena itu operasi transeksual baginya diharamkan oleh Islam. Seorang laki-laki dilarang dalam Islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki; baik perilakunya, pakaiannya (misalnya dalam lawak, seorang laki-laki yang berperilaku dan berpakaian seperti perempuan) dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya. Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak merugikan pihak lain misalnya uokler yang mengoperasikannya, orang-orang yang memberikan dukungan moral dalam upaya pengoperasiannya dan sebagainya. Kesemuanya itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, menggunakannya untuk mengadakan hubungan seks dengan laki-laki. Maka ia mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual, yang status hukumnya sama dengan perzinahan. Penggantian kelamin akan lebih mudah menjurus kepada homo Sexualitas. Seorang banci laki-laki hubungan kelamin dengan laki-laki, dan dengan merubah alat kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan mungkin dia akan kawin dengan laki-laki, sedang keduanya secara kromosom adalah sekelamin, maka ia akan menimbulkan sexualitas antara laki-laki dan sebaliknya hukum sexualitas adalah haram. Telah dikemukakan di atas, bahwa semua orang yang telah terlibat langsung atau tidak langsung terhadap upaya penggantian kelamin, termasuk menanggung dosa besar. Hal ini dapat diketahui status hukumnya sebagai haram, yang mengakibatkan dosa bagi seorang dokter yang menanganinya, dan orang-orang yang memberikan fasilitas serta dukungan moralnya, berdasarkan Qaidah Fiqhiyah: Artinya: *Apa-apa yang diharamkan menerimanya, diharamkan pula memberinya.*

Operasi Penyempurnaan Alat Kelamin

Mengenai operasi penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan terhadap waria (banci) hermaphrodite/khuma musykil menurut pandangan hukum Islam adalah boleh karena memenuhi tiga syarat. Pertama karena sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kedua tidak mengubah jenis kelamin dalam (ovarium dan testis). Ketiga tidak menimbulkan penipuan. Orang yang lahir tidak normal jenis/organ kelaminnya terutama yang banci alami bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial, akibat masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjelaskannya ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan anal seks dan oral seks yang biasa dilakukan oleh kaum homo bisa menyebabkan penyakit AIDS yang sangat ganas yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Karena itu, apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis/mental si banci alami itu melalui operasi kelamin, maka Islam membolehkan, bahkan memandang baik, karena akan mencapai maslahahnya lebih besar daripada mafsadatnya. Apalagi kalau kebancian alami bisa dikategorikan sebagai penyakit, yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiar diobati. Adapun mengenai seorang yang dilahirkan dalam keadaan tidak normal alat kelaminnya, bila ia melakukan operasi alat kelaminnya harus dilihat dulu keadaan organ kelamin luar dan organ kelamin dalamnya. Bila seseorang mempunyai organ kelamin ganda yakni mempunyai penis dan vagina, maka ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mempertegas identitas jenis kelaminnya, yaitu dengan vnektomikan salah satu organ kelaminnya dan memfungsikan organ keiamin luar yang sesuai dengan keadaan organ keiamin

dalamnya. Ia tidak memperboiehkan memfungsikan organ keiamin yang tidak sesuai dengan organ keiamin dalamnya. Operasi penegasan jenis keiamin ini sangat dianjurkan, karena kemaslahatan bagi dirinya lebih besar dari mudharatnya, yaitu mempertegas identitas keiamin dirinya sehingga ia memperoleh ststus hokum yang jelas, juga berakibat mengubah status jenis keiamin dari waria menjadi pria atau wanita yang penun identitasnya, sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam yang dimiliki setelah operasi. Namun MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut:

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-laknya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.⁶

Pergantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Islam menjelaskan tentang perubahan kelamin sebagai isu yang dikaji dalam fikih modern, karena adanya pemikiran untuk merubah kelamin ada pada era modern yang memungkinkan dilakukannya perubahan kelamin, meskipun zaman dulu juga terdapat pula perilaku seperti perubahan kelamin seperti kebiri yaitu menghilangkan kelamin yang melekat padanya. Fugaha telah merumuskan bahwa berganti kelamin (dalam hal ini kaitannya dengan segala perubahan kelamin. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 119, Allah melarang untuk mengadakan perubahan pada ciptaan yang telah Allah tetapkan, seperti halnya juga pada kelamin karena merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir ke dunia. Telah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, Al-Baidhaw, Zubdatul Tafsir dan Shafwatul Bayan yang dituliskan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masailul Fiqhiyah: Kapita selekta Hukum Islam, bahwa perbuatan yang diharamkan karena merupakan tindakan perubahan ciptaan Allah adalah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tatto, mencukur bulu muka, yaitu bertingkah laku seperti jenis kelamin lawannya atau transeksual, atau yang biasa kita sebut banci atau tomboy.

Beberapa hadis juga menunjukkan ketidakbolehan dari merubah ciptaan Allah. Bahkan dalam beberapa hadis melarang dengan pasti untuk menyerupai lawan jeniskebiri, mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan bahkan derajatnya ada pada taraf haram. Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak seketika haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat dipersamakan illatnya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya. Karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat dipersamakan faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya. Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin

⁶ Erman Rajagukguk, "Hakim Indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin," 1.1 (2016).

yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat secara fisik.. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, mpurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.⁷ Pembahasan dalam al-Jirahat al-Tajmiliyyat dibahas bahwa kebolehan mengoperasi bagian tubuh atau dengan kata lain melakukan rekontruksi pada tubuh memiliki persyaratan yang harus ditempuh lebih dahulu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syaratnya adalah sebagai berikut, dan juga syarat-syarat ini haruslah terdapat secara pasti dan bersifat kumulatif, bukan dipenuhi hanya satu, namun kesemuanya juga harus dipenuhi sebelum melakukan rekronstruksi pada tubuh:

1. Bahan yang dipergunakan untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang atau organ lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ulama memberikan batasan dalam pengambilan organ atau jaringan orang yang baru meninggal adalah dari analogi (qiyas) dari pendapat jumhur ulama terhadap pembolehan makan daging mayat dalam keadaan darurat. Pendapat ini didasari dari kaidah fihiyyah) madharat tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang madharat). Syarat ini didasari pada fakta atau keadaan ketika bedah rekronstuksi ini membutuhkan tambahan bagian tubuh seperti daging, kulit atau tulang. Tidak diperkenankan untuk memakai bahan atau mengambil bahan tambahan tersebut dari manusia yang masih hidup karena hal tersebut merupakan hal yang dharar, sehingga harus dihindarkan penggunaannya. Namun, apabila tidak dibutuhkan tambahan, maka syarat ini dapat dikecualikan.
2. Dokter yang menangani pembedahan itu harus merasa yakin bahwa tindakannya akan berhasil. Persyaratan ini harus mutlak ada dalam setiap operasi rekonstruksi anggota tubuh, karena dokter adalah seorang yang menjadi sarana dari operasi ini. Syarat ini berangkat dari kaidah fikih (Ke-madharat-an harus dihilangkan). Ketidakhlian dari dokter dalam menangani bedah rekronstuksi menjadi sebuah kedhararan yang harus dihindarkan, maka syarat ini menjadi mutlak adanya.

Merujuk pendapat fatwa MUI tersebut, sekalipun jenis kelaminnya telah dirubah tetap saja kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah sedang operasi perbaikan dan penyempurnaan kelamin dibolehkan. Gagasan yang ditangkap dari fatwa MUI yang mengharamkan waria melakukan operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut didasarkan pada beberapa dalil al-Qur'an antara lain adalah firman Allah dalam QS. Al-Hujrat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Berkenaan dengan operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut, maka kandungan ayat yang dapat ditarik adalah bahwa setiap manusia harus mensyukuri karunia Tuhan yang telah memberikan jenis kelamin yang normal tanpa harus merubah jenis kelamin tersebut karena tindakan itu adalah bentuk dari melawan kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai

⁷ Ilham Ghoffar Solekhan, Maulidi Dhuha, dan Yaum Mubarak, "Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer," 14.02 (2020), 32–47.

pencipta segala bentuk pluralitas termasuk jenis kelamin. Pada dalam hukum Islam orang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin dari jenis kelamin aslinya sejak ia dilahirkan menjadi jenis kelamin yang berlawanan dengan jenis kelamin aslinya tersebut dilarang dan merupakan suatu perbuatan dosa karena telah mengubah apa yang telah dikodratkan oleh Allah kepada manusia. Fatwa MUI tersebut dikuatkan dengan pernyataan Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa merubah jenis kelamin laki-laki yang bentuk fisiknya normal menjadi perempuan atau sebaliknya melalui operasi ganti kelamin adalah haram hukumnya karena yang demikian adalah termasuk tipu daya syetan yang sengaja menjerumuskan manusia pada perbuatan-perbuatan yang menyesatkan dan merusak akidah orang beriman. Di samping Yusuf Qardhawi, fuqaha lain pun membuat landasan keharaman semua jenis operasi tanpa tujuan. Sebagaimana yang ditekan dalam surah al-Nisa tersebut di atas yang menggunakan lafaz *fal yugayyir Khalq al-Allāh*, mereka memandang bahwa operasi ganti atau perubahan kelamin telah melanggar kode etik Tuhan dalam penciptaan manusia karena dengan sengaja merubah ciptaan Allah. Sekalipun manusia diberi otoritas akal untuk mengatur kehidupannya tidak berarti manusia dapat merubah kodrat yang telah diciptakan Allah. Jika manusia merubah ciptaan Allah berarti manusia memposisikan dirinya sama dengan Tuhan yang berarti manusia itu telah melakukan kesombongan dan ketakaburan, suatu sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai syari'at. Penegasan ulama ini didasari oleh firman Allah Swt dalam QS arum ayat 30 berikut:

فَأَوِّمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah". (Al-Quran, al-Rum [30]: 30).

Quraisy Shihab mengemukakan bahwa hampir semua ulama tafsirkhalaf dan salaf memahami ayat tersebut sebagai larangan merubah fitrah keagamaan manusia. Kandungan ayat ini didukung oleh maksud dari hadis nabi yang melarang mengubah ciptaan Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu "Allah mengutuk wanita yang membuat tahi lalat palsu, yang minta dibuatkan dan mencukur menambah daftar negara yang melegalkannya, setelah sebelumnya negara seperti Belanda, Belgia juga Denmark telah lebih dulu menerapkan aturan itu rambut wajahnya serta mengikis giginya untuk tujuan kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.⁸

KESIMPULAN

Operasi penyempurnaan alat kelamin dilakukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin yang tidak normal, seperti pada kasus hermafrodit atau kelamin ganda, dengan tujuan memperjelas identitas jenis kelamin. Dalam Islam, operasi ini diperbolehkan jika bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik dan mencegah masalah psikologis atau sosial yang dapat timbul akibat kelainan tersebut, selama tidak mengubah jenis kelamin dalam (seperti ovarium atau testis). Namun, operasi penggantian alat kelamin yang dilakukan untuk mengganti jenis kelamin secara keseluruhan, seperti mengubah alat kelamin normal laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dianggap sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah yang telah ditetapkan sejak lahir. Dalam

⁸ Ahmad Yani, Berbasis Paradigma dan Maqosid Al, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Hukum Transeksual Perspektif Hukum Islam Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah," 6.2 (2024), 532-44.

perspektif fikih kontemporer, operasi kelamin yang bertujuan untuk menyempurnakan organ kelamin yang tidak normal dianggap sah jika dilaksanakan dengan pertimbangan medis dan untuk memperbaiki kondisi fisik dan mental individu. Sebaliknya, operasi yang dilakukan hanya untuk mengubah kelamin sesuai dengan keinginan psikologis, tanpa adanya kelainan fisik, tetap dianggap haram, karena bertentangan dengan ketentuan Allah yang menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Berbasis Paradigma dan Maqosid Al, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Hukum Transeksual Perspektif Hukum Islam Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah," 6.2 (2024), 532–44
- Erman Rajagukguk, "Hakim indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin," 1.1 (2016)
- Halim, Fatimah, "Waria dan operasi kelamin," 11, 299–308
- Hanif, Muhammad Farhan, H M Hasballah Thaib Yefrizawati, dan T Keizerina Devi Azwar, "Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam," 2022
- Ii, Federans Randa, "Manusia adalah Ciptaan Gambar Allah," 3.1 (2022), 35–45
- Izzi, Ahmad Ibrizul, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang A Hakim, Alih Jenis, Kelamin Dan, Hak-hak Kewarisan Perspektif, et al., "Maqashid Al-Syariah," 8.1 (2023), 30–40
- Septira Putri Mulyana, dkk, Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, "Istinbáth" 18.2 (2019), 266–80
- Solekhan, Ilham Ghoffar, Maulidi Dhuha, dan Yaum Mubarak, "Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer," 14.02 (2020), 32–47